

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Studi di Pengadilan Agama Situbondo)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar keserjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh :

PUTRI WULANDARI

NIM : 202110110311145



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:
PUTRI WULANDARI
NIM: 202110110311145**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

PUTRI WULANDARI

202110110311145

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Kamis 10 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
SITUBONDO)**

Diajukan Oleh:

PUTRI WULANDARI

202110110311145

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

Pembimbing Utama,


Yohana Puspitasari Wardiyah, SH., M.H


Pembimbing Pendamping,


Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PUTRI WULANDARI
NIM : 202110110311145
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCALAKUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16 Juli 2025

Wulandari

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Pendidikan adalah salah satu warisan paling berharga yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Setiap tetes keringat dan pengorbanan yang telah mereka keluarkan akan menjadi motivasi kuat untuk sukses dan bisa membahagiakan mereka kelak.

Motto:

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang akan menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

Baskara Putra – Hindia

ABSTRAK

Nama : Putri Wulandari
NIM : 202110110311145
Judul : Analisis Yuridis Sosiologis Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Situbondo)
Pembimbing : 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.
2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin serta pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan dan menolak permohonan tersebut pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama diajukan permohonan dispensasi kawin antara lain adalah ketidaktahuan terhadap aturan hukum, kehamilan di luar kawin, putus sekolah, keinginan menghindari perbuatan zina, serta pengaruh budaya yang sudah menjadi kebiasaan. Dalam mempertimbangkan permohonan tersebut, hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan dalil hukum, fakta hukum, dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim meliputi kelengkapan administrasi, kemaslahatan para pihak, adanya halangan perkawinan, tingkat kedewasaan secara fisik dan psikis, unsur paksaan, serta kemampuan calon mempelai laki-laki dalam hal ekonomi dan tanggung jawab membina rumah tangga. Selain itu, prinsip *maslahah mursalah* juga menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim guna memastikan bahwa dispensasi yang dikabulkan benar-benar membawa manfaat dan mencegah mudarat. Hasil penelitian ini diharapkan dispensasi kawin sebaiknya hanya diberikan untuk alasan yang benar-benar mendesak, dengan pengawasan ketat dan batasan hukum yang jelas agar tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas melegalkan perkawinan anak.

Kata Kunci : Permohonan, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Name : Putri Wulandari
NIM : 202110110311145
Title : **Sociological Juridical Analysis of the Application for Marriage Dispensation After the Enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Study at the Situbondo Religious Court)**
Advisor : **1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.**
2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

*This study aims to find out the factors behind the submission of the marriage dispensation application and the judge's consideration in deciding to grant and reject the application after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The research method used is a sociological juridical approach with qualitative descriptive data analysis. The results of the study show that the main causes of applying for marriage dispensation include ignorance of the rule of law, out-of-wedlock pregnancies, school dropouts, desire to avoid adultery, and cultural influences that have become habits. In considering the application, the judge is not only guided by the laws and regulations, but also considers the legal postulates, legal facts, and evidence revealed at the trial. The judge's considerations include the completeness of the administration, the benefit of the parties, the existence of marriage obstacles, the level of physical and psychological maturity, the element of coercion, and the ability of the groom-to-be in terms of economics and the responsibility of fostering a household. In addition, the principle of *maslahah mursalah* is also the basis for legal considerations for judges to ensure that the dispensation granted really brings benefits and prevents harm. The results of this study are expected to be granted for marriage dispensations only for truly urgent reasons, with strict supervision and clear legal limits so as not to be misused as a shortcut to legalize child marriage.*

Keywords: *Application, Marriage Dispensation, Judge's Consideration*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Sosiologis Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Situbondo)”. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa rahmat bagi semesta alam, serta membimbing umat dari jalan kesesatan menuju cahaya kebenaran dan keimanan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Suhandari sebagai cinta pertama dan kebanggaan penulis serta bidadari surgaku Ibunda Fatima yang senantiasa memberikan kepercayaan, dukungan, dan doa yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas cinta, perhatian, serta waktu yang telah diberikan, sehingga penulis mampu menjalani dan menyelesaikan studi ini dengan semangat dan penuh keyakinan. Kasih sayang serta doa Ayah dan

Ibu adalah sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis. Semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan yang tiada putus.

2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan atas ilmu, pengalaman, dan wawasan yang telah Ibu berikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga segala kebaikan Ibu menjadi amal jariyah yang bernilai pahala di sisi Allah SWT.
5. Bapak Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang sejak awal proses penyusunan skripsi ini telah memberikan bantuan yang luar biasa kepada penulis. Terima kasih atas bimbingan yang penuh kesabaran, arahan yang jelas, serta semangat dan dorongan yang Bapak berikan, terutama di saat penulis mengalami kesulitan. Kehadiran dan perhatian Bapak sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

6. Almarhumah Hj. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I terdahulu yang telah memberi motivasi dan semangat dalam tahap awal penyusunan karya ini. Meski beliau telah tiada, bimbingan dan dukungan beliau tetap membekas bagi penulis. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin.
7. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas segala pengetahuan, ilmu, pengalaman, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
8. Seluruh pihak Pengadilan Agama Situbondo terkhusus kepada Bapak Drs. Sutipno selaku Kasubag Kepegawaian dan Ortala yang telah menerima dengan baik dan membantu mengarahkan penulis selama proses pencarian data. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak H. Rusdiansyah, S.Ag., dan Bapak Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., selaku Hakim yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Serta kepada Bapak Drs. Masyhudi, M.H.E.S., dan Bapak H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H., selaku Panitera yang juga telah memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan untuk penelitian ini.
9. Kakak kesayangan penulis Bdn. Aniesa Handayani, S. Tr. Keb, atas segala dukungan dan motivasi yang telah diberikan. Terima kasih juga karena selalu peduli, bertanya, dan memastikan penulis dalam keadaan baik hingga

akhirnya mampu sampai pada tahap ini. Kehadiran dan perhatian Kakak menjadi penyemangat tersendiri dalam menyelesaikan perjalanan ini.

10. Sahabat tercinta yang telah menemani penulis sejak masa putih abu-abu, khususnya Nafis Satria Hidayat dan Fitriah Noer Syarifah Munawaroh yang selalu ada dan memberikan dukungan penuh. Mereka selalu mengingatkan serta meyakini bahwa penulis pasti bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Ayu Azzahro dan Moh. Reno Riyanto yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka, menjadi teman yang setia dalam setiap langkah penulis. Kehadiran kalian semua memberikan semangat dan kekuatan yang tak ternilai bagi penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat yang telah penulis anggap sebagai keluarga selama masa perkuliahan, khususnya Berliana Aisyah Nur Salwa, Zahirani Ayubina Kireina, Raqiqa Miranda, Rosi Auliya Rosyada, Rosa Auliya Rosyada, Rifa Nashuhha Nursusila dan Najwa Adillia Rahma Putri yang telah hadir di hidup penulis sejak semester satu. Terima kasih telah menemani dalam suka maupun duka, dalam tawa dan air mata yang telah kita lalui bersama. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu menguatkan, serta kasih sayang dan kehadiran yang sangat berarti bagi penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 terima kasih untuk kebersamaannya semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan.
13. Byun Baekhyun, Oh Sehun, Park Chanyeol, Kim Jonging, Do Kyungsoo, Kim Jun Myeon, Kim Minseok, Zhang Yixing, dan Kim Jongdae sebagai member EXO yang telah menjadi bagian dari warna-warni masa muda

penulis. Terima kasih telah menemani hari-hari penuh perjuangan dengan karya, semangat, dan inspirasi yang tak pernah gagal memberikan hiburan serta motivasi.

14. Untuk diriku sendiri, Putri Wulandari. Terima kasih telah bertahan dan tetap kuat menjalani masa perkuliahan ini. Meskipun dalam perjalanannya seringkali muncul keinginan untuk menyerah, terima kasih karena tidak pernah benar-benar berhenti. Tahun ini memang tidak mudah, banyak rasa kecewa dan luka yang harus dirasakan. Namun, terima kasih karena tetap memilih untuk bangkit dan menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.

15. Terakhir, terima kasih Malang. Terima kasih atas kenangan indah yang telah penulis dapatkan di kota ini. Kelak, penulis pasti akan selalu merindukan Kota Malang beserta seribu kenangan yang terukir selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, menambah ilmu pengetahuan, dan membawa kebaikan bagi kita semua.

Malang, 26 Mei 2025


Putri Wulandari

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR PUSTAKA	xvii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	25
1. Pengertian Perkawinan	25
2. Tujuan Perkawinan	27

3.	Rukun dan Syarat Perkawinan	28
4.	Asas-Asas Perkawinan	30
5.	Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang	31
B.	Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin	37
1.	Pengertian Dispensasi Kawin	37
2.	Dasar Hukum	38
3.	Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin	43
C.	Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum	45
1.	Pengertian Efektivitas Hukum	45
2.	Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	46
D.	Tinjauan Tentang <i>Maslahah Mursalah</i>	48
1.	Pengertian Maslahah Mursalah	48
2.	Macam-Macam Maslahah mursalah	49
3.	Kehujjahan Maslahah mursalah	50
4.	Syarat-Syarat Kehujjahan <i>Maslahah mursalah</i>	51
E.	Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	52
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim	52
2.	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	54
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Situbondo	60
1.	Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Situbondo	60
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Situbondo	61
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Situbondo	61
4.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Situbondo	63
5.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Situbondo	65

B. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Situbondo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	67
C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Situbondo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	103
BAB IV PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	132
LAMPIRAN.....	134



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. Daftar Subjek Penelitian.....	18
Tabel 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Situbondo	63
Tabel 4. Jumlah Permohonan Diska di Pengadilan Agama Situbondo	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	134
Lampiran 2. Kartu Kendali	135
Lampiran 3. Surat Izin Observasi	138
Lampiran 4. Surat Keterangan Mengadakan Penelitian di Pengadilan Agama Situbondo	138
Lampiran 5. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Situbondo.....	140
Lampiran 6. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Situbondo	141
Lampiran 7. Observasi Sidang Dispensasi Kawin	141



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BUKU

Aris Prio Agus Santos. (et.al). 2021. *Pengantar Hukum Perkawinan*. Yogyakarta.
Penerbit Pustaka Baru Press.

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.

Encep & Hisam Ahyani. 2023. *Hukum Perkawinan Islam*. Penerbit Widina Media
Utama. Bandung.

Endah Marendah Ratnaningtya. (et.al). 2022. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.
Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Erma Fatmawati. 2020. *Sosio – Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta. Penerbit
Pustaka Ilmu.

- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodeologi penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Rokhmaniyah, (et.al). 2022. *Anak Putus Sekolah, Dampak, dan Strategi Mengatasinya*. Surakarta. Penerbit CV Pajang Putra Wijaya.
- Seubekti. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Penerbit PT Intermasa.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Rochani Mulyani. 2021. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung. Hal 49.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan (Vol. 1)*. UMMPress.
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur. Bandung.

SKRIPSI

Firyal Luthfiana Magfiroh. 2022. *Kesehatan Mental Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini* (Doctoral dissertation, ITS Kes Insan Cendekia Medika Jombang).

Kurnia Felani. 2024. *Khawatir Zina Sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Perlindungan Anak* (Bachelor's thesis).

Muhammad Alfian Dilaga Zen. (2023). *Makna Perjudohan Pada Masyarakat Madura Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*. (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Muhammad Ihsan. (2021). *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Sigli)*. (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Nabila Ro'yi. 2023. *Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus KUA Kecamatan Genteng)*. Hasil Penelitian Skripsi, Jember.

Siti Nuzulul Amni. 2022. *Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur)*. Hasil Penelitian Skripsi, Mataram.

JURNAL

Agus & Khoirotul Waqi'ah. 2016. *Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33-49.

- Ahmad Hafid & Sholikhan. 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 6(2), 113-133.
- Ainun Yusri Dwiranti. (et.al). 2022. *Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur*. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 31(1), 48-65.
- Aisyah Hafidah Kurniawati. 2024. *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DI PENGADILAN AGAMA*. Muadalah: Jurnal Hukum, 4(2), 81-91.
- Andi & Mhd. Hasbi. 2023. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(12).
- Andi Gunawan (et.al). (2024). *Dispensasi Kawin Hamil Di Luar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak*. Journal of Sharia and Law, 3(4), 1083–1096.
- Arifuddin M Arif. 2020. *Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan*. Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(2), 1-14.
- Arnold, D. T, (et.al). 2024. *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Masalah Mursalah*. (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

- Ayu Puspita Dewi. (et.al). (2024). *Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia: Implikasi Untuk Kebijakan Sosial Dan Pendidikan*. Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia, 3(1), 39-47.
- Bagya Agung Prabowo. 2013. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(2), 300-317.
- Fitriyani & Basir. 2022. *Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Al-Mizan (e-Journal), 18(1), 21-36.
- Ghardella Indah Farradhiba. 2021. *Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Brawijaya Law Student Journal.
- Haedah & Sanyoto. 2022. *Kajian Analisis Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Idea Hukum. Fakultas Hukum Unsoed. Vol 9, No 1.
- Halil & Ican Mandala. 2022. *Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam*. Istinbath, 21(2), 227-242.
- Halim Setiawan. (2020). *Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam*. Borneo: Journal Of Islamic Studies, 3(2), 59-74.

- Henry Nurhadi. 2022. *Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa. Smg)*. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, 2(2), 209-223.
- Herti & Indah Pawitaningtyas. 2020. *Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 23(4), 275-283.
- Imam Syafi' & Freede. 2021. *Penetapan Dispensasi kawin Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 94-114.
- Lisnawati. 2022. *Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah*. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(2), 277-288.
- Maskupah. 2021. *Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera dari Sudut Pandang Islam*. Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah), 4(2), 82-91.
- Miftakur Rohman. 2023. *Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia*. MASADIR: Jurnal Hukum Islam, 3(01), 556-571.
- Mubasyaroh. 2016. *Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 385-411.

- Mujiburrahman, (et.al). 2021. *Pentingnya pendidikan bagi remaja sebagai upaya pencegahan perkawinan usia dini*. COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 36-41.
- Nadiratul Laeli & Muhammad Suwignyo Prayogo. 2021. *Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. An-Nisa Journal of Gender Studies, 14(2), 171-184.
- Nur Laela Kusna, (et.al). 2023. *Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Ponorogo*. Journal of Economics, Law, and Humanities, 2(2), 53-68.
- Rani Dewi Kurniawati. 2021. *Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)*. Journal Presumption of Law, 3(2), 160-180.
- Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(2), 1933-1937.
- Suharno. (et.al). 2023. *Sosialisasi Hukum Keluarga Berdasar UU No. 16 Tahun 2019 pada Masyarakat Desa Mayang*. Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1).
- Syamsarina (et.al). 2022. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*. Jurnal Selat, 10(1), 81-90.

Wempy Setyabudi Hernowo, (et.al). 2021. *Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law*. Legalitas: Jurnal Hukum, 13(1), 44-52.

Zubaidah, (et.al). 2022. *Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan: Analysis Of The Determination Of Marriage Dispensation At The Religious Court In South Kalimantan*. Anterior Jurnal, 21(3), 1-10.

Zulfiani Zulfiani. 2017. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2), 211-222.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan DP pada hari Sabtu, 14 Desember 2024, Pukul 11.00.

Hasil wawancara dengan Hakim H. Rusdiansyah, S.Ag di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa, 03 Desember 2024, Pukul 11.20.

Hasil wawancara dengan Hakim Moh. Bahrul Ulum, S.H.I di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa, 03 Desember 2024, Pukul 10.00

Hasil wawancara dengan NA pada hari Sabtu, 14 Desember 2024, Pukul 13.00

Hasil wawancara dengan NR pada hari Sabtu, 14 Desember 2024, Pukul 12.30

Hasil wawancara dengan Panitera Drs. Masyhudi, M.H.E.S di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis, 12 Desember 2024, Pukul 10.00.

Hasil wawancara dengan Panitera H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis, 12 Desember 2024, Pukul 10.31.

Hasil wawancara dengan SL pada hari Sabtu, 14 Desember 2024, Pukul 12.00

INTERNET

Hukum Online. 2019. “Revisi Aturan Batas Usia Perkawinan Bakal Dipercepat”.

<https://www.hukumonline.com>. Diakses Pada Tanggal 12 November 2024,
Pukul 12.21

Hukum Online. 2019. “Revisi UU Perkawinan Disetujui, Dua Putusan MK Ini Terlewat”. <https://www.hukumonline.com>. Diakses Pada Tanggal 12 November 2024, Pukul 12.23.

Kemen PPPA. [Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak](#). Diakses pada tanggal 08 Februari 2025, Pukul 16.40.

Mahkamah Agung. [Dispensasi Nikah, antara Problematika dan Kebutuhan](#). Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2025, Pukul 18.18.

Pengadilan Agama Situbondo [Tugas Pokok dan Fungsi](#). Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2025, Pukul 15.45.

Pengadilan Agama Situbondo. [Cegah Perkawinan Usia Anak, Pengadilan Agama Situbondo Adakan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak | \(6/10\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama](#). Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2025, Pukul 15.57.

Pengadilan Agama Situbondo. [Sejarah Pengadilan](#). Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2025, Pukul 15.30.

Pengadilan Agama Situbondo. [Struktur Organisasi](#). Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2025, Pukul 16.00.

Pengadilan Agama Situbondo. [Visi dan Misi Pengadilan](#). Diakses Pada Tanggal 28

Januari 2025, Pukul 15.35.

Pengadilan Agama Situbondo. [Wilayah Yurisdiksi](#). Diakses Pada Tanggal 28

Januari 2025, Pukul 16.23.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Putri Wulandari
Nim : 202110110311145


Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Yuridis Sosiologis Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Situbondo)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Juli 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum